

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1973
TENTANG
MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 7 Pebruari 1973 No. 1249/73/19 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia;

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antar Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Industri Australia, pada tanggal 14 Nopember 1972 di Canberra telah ditanda tangani "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut diatas;

Menimbang:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 1971;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia" yang telah ditandatangani di Camberra pada tanggal 14 Nopember 1972 oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Industri Australia;

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1973
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO
MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1973/8